



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PERING KECAMATAN BLAHBATUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pering Kecamatan Blahbatuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pering Nomor 09/PP.05.1-BA/5104022002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PERING KECAMATAN BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pering Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pering
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERING
ttd.

(I KETUT JENGKI ARDIKA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krishawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA PERING KECAMATAN
BLAHBATUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PADA DESA PERING KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ni Kadek Trisna Lenita	P	001	Br. Patolan
2	Komang Oko Juliantara	L	002	Br. Patolan
3	I Wayan Sumidra	L	003	Br. Patolan
4	Ni Wayan Fitriani	P	004	Br. Sema
5	I Wayan Sudarma	L	005	Br. Sema
6	I Nyoman Warasuka	L	006	Br. Sema
7	I Komang Arta	L	007	Br. Sema
8	I Made Dwi Adi Wigraha	L	008	Br. Pinda
9	I Made Madu Argita	L	009	Br. Pering
10	I Kadek Agus Indra Wahyudi	L	010	Br. Pering
11	I Wayan Sunarta	L	011	Br. Pering
12	I Ketut Lendra	L	012	Br. Pering
13	I Wayan Juliana	L	013	Br. Pering
14	I Gusti Ngurah Oko Pandhita	L	014	Br. Tojan Kanginan
15	Ni Putu Yuri Maharani	P	015	Br. Tojan Kanginan
16	I Kadek Desi Ariana	L	016	Br. Tojan Kanginan
17	I Gusti Ngurah Narayana	L	017	Br. Tojan Kanginan
18	Ni Gusti Ayu Adi Parwati	P	018	Br. Tojan Kanginan
19	Ni Kadek Yuliana	P	019	Br. Tojan Kanginan
20	I Made Asin	L	020	Br. Tojan Kanginan
21	Made Diah Wiranata Sari	P	021	Br. Tojan Tegal
22	Ni Putu Novi Widiasih	P	022	Br. Tojan Tegal
23	I Made Angga Adriana	P	023	Br. Tojan Tegal
24	Ni Wayan Sri Miyanti	P	024	Br. Tojan Tegal
25	Ni Wayan Yunianti	P	025	Br. Tojan Tegal
26	I Kadek Artana	L	026	Br. Perangsada
27	I Kadek Kresna Darma Yoga	L	027	Br. Perangsada
28	Ni Komang Sonia	P	028	Br. Perangsada

Ditetapkan di Desa Pering

pada tanggal 11 Februari 2023


a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PERING

ttd.

(I KETUT JENGKI ARDIKA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati